BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu perintah agama yang ada di dalam syariat Islam serta sebagai satu-satu nya jalan untuk menyalurkaan seks yang di halalkan oleh agama islam. pernikahan ialah salah satu dasar utama hidup yang sangat penting dalam pergaulan ataupun menjadi penduduk yang sempurna, pernikahan bukanlah dipandang hanya sebagai suatu jalan yang begitu terhormat guna mengatur dalam berkehidupan rumah tangga serta generasi, namun pula dilihat sebagai jalur mengarah pada awal saling mengenal antara satu kalangan dengan kalangan lain. Di dalam KHI pasal 2 Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1]

Pernikahan bisa dilakukan apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Namun apabila suatu perkawinan ingin mendapatkan kepastian hukum dan keabsahan dari negara maka pernikahan tersebut harus dicatatkan, karena dengan dicatatkan suatu akad pernikahan bisa menjamin hak dan kewajiban suami, istri dan juga anak di dalam kehidupan berumah tangga. pencatatan merupakan suatu administrasi Negara dengan maksud mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan penduduknya. Mencatat memiliki arti mencatatkan perkawinan masing-masing pengantin tersebut

[1]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), h. 2.

kedalam sebuah buku yang disebut dengan Akta nikah. Semua hal yang telah dituliskan dalam akta nikah itu merupakan bukti yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah atau pihak KUA. Begitu juga halnya yang dilakukan oleh kantor catatan sipil. Demikian hal ini sudah diatur dalam suatu Undang-undang yang berlaku tentang pencatatan pernikahan.[1] Sebagaimana kita telah ketahui bahwa pencatatan pernikahan ini di buat oleh pemerintah guna kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana hal ini tertuang dalam suatu kaidah Fikih di bawah ini:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة[2]

"suatu tindakan pemerintah rakyatnya dilakukan atas dasar maslahatan".

Dalam pernikahan tentu tidak bisa terelakkan yang namanya konflik dalam rumah tangga karen hal tersebut tidak sedikit suatu pernikahan harus kandas karena terjadinya konflik. Agama Islam memang Allah tidak menyukai perceraian namun yang demikian itu bukan berarti bisa diartikan bahwa Islam membenci setiap perceraian yang terjadi.[3]

Pada hakikatnya, perihal pemberlakuan masa idah untuk wanita sesudah berlangsungnya perpisahan antara suami dan istri bukan syariat asli dari pemikiran islam, pemberlakuaan waktu 'iddah telah terdapat semenjak masa saat sebelum kemunculan islam, sebgaimana yang dialami oleh seorang wanita

[1]Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h . 55-56.

[2]Ibnu Nujaim, Zayn al-Abidin ibn Ibrahim, *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke-1, h. 137.

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 201

yang ditinggal mati suaminya.[4] Namun dengan demikian, pemberlakuan waktu 'iddah yang berbarengan bersama ihdad amatlah tidak manusiawi. Pada penduduk sebelum islam, tidak hanya menghormati institusi pernikahan, mereka bahkan mengagungkan suami. Dimana pada era itu wanita dapat diwariskan serta para wanita dikira, insan yang sangat hina. Mereka dituntut mengenakan pakaian berwarna hitam paling buruk disamping itu mereka pula dilarang melaksanakan aktivitas, seperti mempercantik diri, menggunakani wangi-wangian, mandi, memotong kuku, memperpanjang rambut, serta memperlihatkan diri dihadapan orang banyak. Itu dilakukan sepanjang satu tahun full.

Setelah itu sesudah datangnya Islam, idah dilanjutkan sebab bermanfaaat untuk keberlangsungan hidup suami serta istri.[5] dengan perlahan kedatangan syariat Islam melakukan perubahan-perubahan yang sangat pokok, kehadiran Islam memperjuangkan beberapa hak-hak wanita di dalam perceraian untuk membuktikan dirinya apakah lagi mengandung atau tidak ataupun dengan diberlakukan masa tunggu untuk berfikir serta berkomunikasi lagi antara suami dengan istri agar dapat ruju' kembali atau bisa berbicara satu sama lain untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada. Ketetapan al-Qurân mengenai idah ini merupakan suatu determinasi yang totalitas harus ditaati, sebab itulah ajaran yang didatangkan kepada umat muslim berguna sebagai kemaslahatan mereka didunia serta di akhirat kelak. Namun disisi lain terdapat

[4]Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), hlm. 323-324.

[5]H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amina, 1989), hlm. 25

yang belum jelas disini, yaitu apa penyebabnya Allah menetapkan idah bagi seoarang wanita saja, al-Qurân tidak menjelaskannya, bukan berarti dengan tidak ada penjelasan al-Qurân mengenai perihal ini bukanlah menunjukkan titik lemah dari al-Qurân. 'Iddah merupakan waktu penungguan (agar tidak menikah dahulu) yang telah ditetapkan oleh agama untuk seorang istri yang bercerai, hal ini di berlakukan bagi para istri guna memastikan kosongya kandungan seorang istri tadi (bagi istri yang bisa hamil) ataupun karena peribadatan/ta`abbud/taken for granted (untuk istri yang belum dewasa ataupun telah menopause) sebagai wujud berduka cita atas wafatnya suami. Pada awalnya 'iddah disyariatkan untuk melindungi keturunan dari percampuran mani bekas suaminya.[6]

'Iddah wajib bagi setiap perempuan ysng ditalak oleh suaminya kewajiban ini telah diatur dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurû`. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[7]

[6]Mastura Razali, Nurhanisah Hadigunawan, dan Atiratun Nabilah Jamil, *Analysis Of Islamic Legal Rulings Relating To Women Activites During Waiting Period (Idah) Of Revocble Divorce (Talaq Raj'e) According To Muslim Jurists* : Jurnal Islam dan Masyarakat Kontomporari, no. 1 (2020), hlm. 280

[7]Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019), hlm. 48.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), permasalan idah atau durasi menunggu diatur dalam Bab XVII pasal 153-155. Dalam UU. No.1/1974 tentang perkawinan diatur pasal 11, dalam PP No. 9/1975 tentang pelaksaanaan UU No. 1/1974 diatur pasal 39. Namun dengan demikian seluruh ketentuan-ketentuan itu cuma mengatur masa idah yang di peruntukkan untuk wanita misal idah karena ditinggal mati suami, idah karena perceraian, khulu', fasakh, li'an, serta idah talak raj'i. sebutan idah ini adalah masa seorang perempuan menanti atupun menangguhkan pernikahan dengan orang lain, sesudah ia ditinggal mati oleh suaminya, atau sehabis diceraiakan.

Para ulama menerangkan pada dasarnya 'iddah ialah ketetapan yang hanya berlaku serta diharuskan atas perempuan. Para fuqaha beranggapan bahwasannya seorang pria dapat melaksanakan pernikahan lagi dengan wanita lain tanpa waktu 'iddah, terlebih lagi untuk laki-laki yang istrinya meninggal dunia. Mengenai ketentuan syibkhul idah untuk pria sebenarnya sudah diterangkan di dalam buku-buku karangan ulama terdahulu ataupun ulama sekarang. Di antara nya ialah Fiqh al-Islam Wa adillatuhu karangan Wahbah Zuhaili. Dalam kitab itu dipaparkan bahwasannya seorang pria tidak mempunyai masa 'iddah yang berarti seorang pria bisa untuk langsung menikah dengan wanita lain setelah ia berpisah dari istrinya.[8] pria mempunyai idah pada dua keadaan. Pertama, apabila seoarang pria menceraikan istrinya dengan

[8]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa adilatuhu*, Jilid 7, (Damaskus : Darul fiqr, 1980), h. 626

talak raj'i kemudian dia ingin menikah lagi dengan wanita yang semahram dengan isterinya, misalnya kerabat wanita istri, oleh karena itu seorang pria tadi dilarang menikahi perempuan itu sampai waktu 'iddah isterinya tersebut selesai. Kedua, jika seorang pria mempunyai 4 orang istri, setelah itu ia menceraikan salah satu diantara istrinya serta hendak menikah bersama wanita yang kelima bahwa dia harus menunggu waktu 'iddah istrinya habis.[9]

Bertolak dari penjelasan-penjelasan diatas telah diketahui bahwa masa 'iddah hanya diwajibkan bagi wanita yang putus pernikahannya karena suaminya meninggal ataupun diceraiakan dan pada waktu idah itu seorang wanita tidak bisa melaksanakan pernikahan dengan pria selainnya, namun berbeda halnya seorang laki-laki bisa langsung menikah dengan perempuan lain.

Yang menjadi Objek dalam penelitian ini yaitu di akhir-akhir tahun 2021 Direktor Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa 'iddah istri, di dalam surat edaran tersebut disebutkan dal am point 3 dan 4 yaitu: di point ketiga, laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa 'iddah bekas isterinya. Point keempat, apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan

[9]Abu Bakar Bin Muhammad Al-Dimyati, *I'anah Thalibin*, (Lebanon:Darul Fikr), hlm. 37

merujuk bekas isterinya maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya Poligami terselubung.[10]

Sebagaimana kita ketahui bahwa surat edaran dikeluarkan untuk mengatur pencatatan perkawinan dalam masyarakat maka dari itu perlu dilakukan riset terhadap pegiat hukum keluarga islam apakah surat edaran tersebut diterima atau apakah relevan didalam kehidupan masyarakat. Pegiat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para masyarakat yang memiliki keilmuan dan juga pengalaman dalam bidang perkawinan salah satunya yaitu para pegawai Kantor Urusan Agama dan juga Kementerian Agama.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data memilih informannya hanya para pensiunan Kepala KUA yang sudah memiliki pengetahuan, pengalaman dan memahami bagaimana keadaan masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin. Untuk mengetahui apakah dengan adanya surat edaran tentang larangan untuk menikah lagi bagi laki-laki dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya hal ini bisa diterima dalam masyarakat dan juga memberikan suatu manfaat.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Bagaimana persepsi pegiat hukum keluarga Islam di Banjarmasin terhadap surat edaran tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan studi analisis pada pegiat hukum keluarga Islam di Banjarmasin. tentu hal ini sangat urgen sekali untuk diteliti untuk mengetahui pandangan para pegiat hukum keluarga Islam yang ada di Banjarmasin terhadap surat edaran tersebut. Yang mana penelitian

[10] Surat Edaran No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

ini akan dituangkan dalam bentuk Tulisan Skripsi dengan judul *"Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam Di Terhadap Surat Edaran No: P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam di Banjarmasin terhadap surat edaran No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa idah istri?
2. Apa saja Faktor-faktor pendorong persepsi Pegiat Hukum Keluarga Isam di Banjarmasin terhadap Surat Edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa idah istri?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam di Banjarmasin terhadap surat edaran No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa iddah istri
2. Untuk menjelaskan Faktor-faktor pendorong persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam terhadap Surat Edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa idah istri

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

 Hasil dari penilitian diharapakan bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai pernikahan bagi suami yang akan menikahi

perempuan lain dalam masa idah istri nya serta juga diharapakan untuk sarana informasi teoritis yang telah diajarkan di bangku perkuliahan.

2. **Manfaat Praktis**

a. Bagi Penulis

Penelitian ini semoga bisa berguna sebagai sarana yang bermanfaat dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan penulis mengenai pernikahan bagi suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istri nya dari segi maslahah mursalah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini semoga bisa ikut berkontribusi dalam perluasan teori perihal pernikahan dan juga pernikahan bagi suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istri nya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini semoga bisa menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan penelitian ini bagi masyarakat tentang Pernikahan bagi suami yang ingin menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.

E. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional[11] atau kerangka konsep adalah yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan

[11]Pedoman Karya Ilmiah, Edisi 2021 (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2021), hlm.29

judul yang diajukan yaitu "*Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam di Banjarmasin terhadap surat edaran no: P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri"* dengan demikian dapat dipaparkan mengenai defenisi operasional penelitian, yaitu :

1. **Pernikahan adalah** proses pengikatan janji nikah yang dilaksanakan antara seorng pria dengan wanita yang tidak muhrim.[12] Yang dimaksud pernikahan disini adalah pernikahan yang dilakukan oleh suami setelah bercerai dengan istrinya sebelum masa idah istrinya tersebut habis.
2. **Masa idah adalah** suatu masa yang mana seorang istri menunggu waktu setelah ia di tinggalkan oleh suaminya baik itu diceraikan ataupun di tinggal mati, yang mana masa idah tersebut sudah ditentukan ada yang menungggu sampai melahirkan, sampai tiga kali suci ataupun menunggu selama beberapa bulan setelah itu baru lah seorang istri bisa melakukan pernikahan dengan laki-laki lain lagi.[13]
3. **Persepsi adalah** pandangan atau penilaian seseorang atau responden terhadap hal yang terkait. Yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini adalah pendapat ataupun pandangan dari seorang masyakat terhadap surat edaran tentang pernikahan dalam masa 'iddah istri.
4. **Pegiat adalah** orang yang giat atau berusaha dengan sungguh-sungguh dalam suatu bidang kegiatan. pegiat yang dimaksud dalam penelitian disini

[12]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 9

[13]Ria Rezky Amir, *Iddah (Tinjjauan Fiqih Keluarga Muslim)* : Jurnal Al-Mau'izhah, Volume 1, no. 1, (2018), hlm. 13

hanya dibatasi pada pegawai KUA seperti kepala KUA ataupun penghulu baik itu yang sudah pensiun ataupun belum. Pemilihan terhadap pegiat ini dilakukan agar mendapatkan data-data yang akurat, informan yang dipilih adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan juga berkompeten dalam bidang munakahat.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk Memastikan kemurnian penelitian ini. dilaksanakan kajian literatur terlebih dahulu guna meyakinkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya dalam bentuk analisis maslahah mursalah, yaitu dengan menerangkan secara ringkas perihal beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang berfokus membahas mengenai pencatatan perkawnan. Dengan demikian penulis akan menjelaskan beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya dan Analisisnya.

Dalam telaah pustaka penulis akan menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan yang berhubungan dengan kajian ini. Disamping itu belum ada penelitian secara khusus yang mengkaji mengenai *surat edaran no: P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri* Untuk membedakan skripsi ini dengan skripsi lain, yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan yang juga jadi bagian penting dalam penelitian ini, yaitu penelitian (skripsi)

1. Skripsi oleh Abdul rahman (2018) dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Judul "*Pernikahan*

Dalam Masa Iddah (perspektif Kepala KUA Banjarmasin). Kesimpulan dari penelitian ini ialah Mengenai Pendapat dan sikap beserta dampak dan juga dasar Hukum kepala KUA Banjarmasin tentang Pernikahan Dalam masa iddah (perspektif Kepala KUA Banjarmasin) yaitu seorang pria yang memperoleh akta cerai dari pengadilan Agama kemudian ia ingin menikah lagi dengan wanita lain sebelum masa idah talak raj'i tadi habis. seluruh Kepala KUA Banjarmasin bersepakat bahwa pernikahan tersebut bisa langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu masa idah istrinya habis.

2. Skripsi oleh Zainal Abidin (2021), dari Jurusan Hukum Keluarga fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul *"Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Perkawinan Laki-Laki dalam Masa Idah Talak Raj'i".* hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat berbeda pendapat mengenai pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'I. lima orang diantaranya berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah baik itu hukum islam dan juga hukum positif di Indonesia. dan ada satu kepala KUA yang menolak mengenai pernikahan tersebut yaitu Kepala KUA Kecamatan Arut Utara Khudori, S.T.Hi. beliau beralasan apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya maka lebih baik dianggap mempunyai masa idah seperti seorang perempuan. Dasar Hukum yang digunakan beliau adalah UU perkawinan beliau juga memberikan tanggapan bahwa hal ini dipertimbangkan guna melindungi hak-hak perempuan dengan dasar hukum Undang-Undang No 1 Tahun

1974. Lima orang lainnya berpendapat bahwa Pernikahan tersbut Boleh dan juga sah Untuk dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

3. Skripsi oleh Muhammad Ardli Mubarraq (2022), dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul *"Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah suami dalam Perspektif Gender"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'iddah bagi laki-laki tidak ada dijelaskan dalam hukum islam. berdasarkan surat edaran tersebut dilihat dari perspektif gender idah suami itu harus ada, supaya tidak ada diskriminasi untuk istri.
4. Tesis oleh Nattasya Meliannadiya (2022), Megister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri (Studi Pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak KUA yang ada di banyumas sebagian menolak pernikahan dalam masa idah istri sedangkan sebagian yang lainnya menerima pernikahan tersebut dengan membuat surat pernyataan bermaterai. Apabila surat edaran tersebut ditinjau dari segi kepastian hukum Gustav Radbruch, maka dinilai tidak memilliki kepastian hukum.
5. Skripsi oleh Muhammad fathullah (2023), dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Persepsi

Kepala KUA di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul Iddah Kepada Laki-laki". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak KUA yang ada di Kota Banjarbaru sebagian ada yang menolak dan sebagian ada yang masih mau mencatatkan pernikahan bekas suami dalam masa 'iddah istrinya dengan dalil surat Edaran dan juga ayat-ayat al-Qurân.

Adapun hubungannya dengan penelitian yang penulis bahas ialah sama-sama membahas mengenai surat edaran tentang perkawinan dalam masa idah istri. Di dalam Penulisan skripsi saya ini berbeda dengan tulisan terdahulu, dimana dalam penelitian saya ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah para Pegiat Hukum Keluarga Islam yang memiliki keilmuan dan juga pemahaman terhadap fakta di dalam masyarakat yaitu para pensiunan KUA dengan pemilihan informan ini bisa memberikan suatu penjelasan serta mewakili respon masyarakat terhadap surat edaran ini. Sedangkan dari segi objek penelitian saya yaitu mengenai surat edaran *NO:* P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Penulis akan menuangkannya kedalam Skripsi dengan Judul "*Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam di Banjarmasin Terhadap Surat Edaran NO: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri.* yang nantinya di dalam penelitian ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Banjarmasin terhadap surat edaran tersebut serta dampak dalam penerapan surat edaran tersebut ditinjau dari segi Maqashid Syari'ah.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaiitu:

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan di dalamnya Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulis, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. Semua sub-bab itu dimaksud untuk memberikan garis besar topik yang akan dibahas oleh penulis.

BAB II : Termuat di dalamnya mengenai Pernikahan dan 'iddah, yang berisi mengenai Defenisi Pernikahan, syarat dan rukun pernikahan dan dalam bab ini akan dipaparkan juga mengenai pengertian idah, macam-macam ‘idah, hikmah ‘idah, hak dan kewajiban perempuan dalam masa ‘idah, dan penaturan poligami dalam masa idah istri.

BAB III : Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisa data.

BAB IV : Berisi Analisis Terhadap Sikap para pegiat hukum keluarga Islam yang ada di Banjarmasin terhadap Surat Edaran NO: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri.

BAB V : Merupakan bab penutup yang termuat di dalamnya kesimpulan, saran-saran serta penutup.